



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, NIK: 7309124504000003, tempat tanggal lahir, Maros, 5 April 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 730912201186002, tempat tanggal lahir, Maros, 20 November 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Lingkungan / Dusun Desa Kecamatan Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 7 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014, di Lingkungan Bontokapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Djamaluddin Molla, di rumah kediaman Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Arsyad bin Dg. Bali, di saksikan oleh Dg. Poto (paman Penggugat) dan Dg. Mado Ali (paman Penggugat), dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Melisa binti Ridwan, umur 4 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol sehingga ekonomi keluarga terganggu selain itu Tergugat sering marah-marah bahkan memukul badan Penggugat dan bahkan Tergugat melarang Penggugat keluar rumah tanpa seijin Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, sifat Tergugat yang tidak berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang berlangsung pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014, di Lingkungan Bontokapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi:

1. Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi hadir pada acara akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Djamaluddin Molla, di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Arsyad bin Dg. Bali, di saksikan oleh Dg. Poto (paman Penggugat) dan Dg. Mado Ali (paman Penggugat);

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 8



- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak mempunyai surat nikah, karena administrasi pencatatan nikah waktu itu belum berlangsung secara tertib;
2. Anu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah keduanya memilih tinggal bersama di di Lingkungan Bontokapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
 - Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing, dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa kemungkinan keduanya untuk kembali hidup rukun seperti semula sudah agak sulit, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Dan ketika saya memberikan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 8



nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah sekian kali mengatakan lebih baik tinggal sendiri daripada hidup menderita bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah. Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014, di Lingkungan Bontokapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
- Yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah berlangsung pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014, di Lingkungan Bontokapetta II, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp8 0.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp276.000,00

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)